

PELAKSANAAN MEDIASI KONFLIK PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DILIHAT DARI PELUANG DAN TANTANGAN

Syah Iskandar

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen

Email: syahiskandarabubakar@gmail.com

Abstarct

The increasing number of divorces in Aceh Province is a concern for all of us for family resilience. There are many factors that can trigger a divorce, but all of the settlement processes must be submitted to the Mahkamah Syar'iyah as the official institution that oversees it. In an effort to resolve divorce cases, there are several processes that must be carried out, one of which is mediation. From several searches by researchers, the mediation efforts that have been carried out are still relatively ineffective. Therefore this study aims to further examine the implementation of divorce conflict mediation at the Mahkamah Syar'iyah Aceh and to see what are the opportunities and challenges of carrying out this mediation. This research is a library research with qualitative descriptive techniques. Data collection techniques are carried out through content analysis techniques. The results of the research will be presented in the form of a descriptive narrative in an easy-to-understand form. The results of this study indicate that there are still many challenges in conducting divorce mediation at the Mahkamah Syar'iyah Aceh. Besides that, there are also opportunities that can be optimized for the success of divorce mediation at the Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Keywords: Mediation; Divorce; Syar'iyah Court; Aceh.

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di Provinsi Aceh menjadi kekhawatiran kita semua terhadap ketahanan keluarga. Ada banyak faktor yang dapat memicu perceraian, namun semua proses penyelesaiannya harus dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga resmi yang menaungi nya. Dalam upaya penyelesaian kasus perceraian ada beberapa proses yang harus dilakukan salah satunya upaya mediasi. Dari beberapa penelusuran peneliti, upaya mediasi yang telah dilakukan masih dianggap kurang efektif. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan mediasi konflik perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh dan untuk melihat apa yang menjadi peluang dan tantangan pelaksanaan mediasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik analisis konten. Hasil penelitian akan disampaikan dalam bentuk narasi deskriptif dalam bentuk yang mudah

dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada banyaknya tantangan dalam melakukan mediasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat dioptimalkan demi keberhasilan mediasi perceraian pada mahkamah Syar'iyah Aceh.

Kata Kunci: Mediasi; Perceraian; Mahkamah Syar'iyah; Aceh.

A. Pendahuluan

Kasus perceraian di Provinsi Aceh masih terus meningkat dan berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan. Mahkamah Syariah Aceh mencatat bahwa per Januari hingga Oktober 2022 kasus perceraian di Aceh telah mencapai sejumlah 6.823 perkara yang didominasi oleh gugatan cerai oleh istri terhadap suami.¹ Diantara faktor yang sangat menonjol dari adanya peningkatan angka perceraian jika di gambarkan secara umum adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.²³ Jika dilihat lebih jauh maka keharmonisan pada dasarnya bukan satu-satunya yang menjadi penyebab peningkatan angka perceraian. Keharmonisan tidak hanya menjadi sebab namun juga merupakan akibat dari serangkaian proses lain yang telah terjadi sebelum pasangan memilih untuk bercerai.

Kasus perceraian yang terjadi di Aceh harus mendapatkan perhatian besar oleh semua pihak termasuk peran mahkamah syariah. Salah satu bentuk penanganan kasus perceraian adalah dengan melakukan mediasi antara kedua pasangan yang berseteru. Praktik mediasi juga merupakan bagian terpenting dari sebuah proses perceraian yang selama ini dilaksanakan. Mediasi dalam Perma nomor 1 tahun 2016 dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator sendiri dalam ayat 2 ditegaskan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral.⁴

Dalam pelaksanaannya mediasi yang dilakukan di pengadilan tidak semudah seharusnya. Ada begitu banyak tantangan dan kendala yang

⁵ 170101049 Abdul Haris Rajab, "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), accessed April 11, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.

⁶ Ridha Nur Arifa, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021), accessed April 11, 2023, <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/7>.

¹ “Angka Perceraian Di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara,” accessed February 15, 2023, <https://www.kompas.tv/article/357699/angka-perceraian-di-aceh-capai-lebih-dari-6-ribu-perkara>.

² Mohd Kalam Daud, Azmil Umur, and Nurshadrina Ismail, “Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020): 243–258.

³ Muzakkir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar’iyah,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–322.

⁴ “Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [JDIH BPK RI],” 1, accessed April 8, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

⁵ 170101049 Abdul Haris Rajab, “Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh” (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), accessed April 11, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.

⁶ Ridha Nur Arifa, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021), accessed April 11, 2023, <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/7>.

terkadang membuat mediasi tidak berjalan dengan baik. Selama ini ada banyak temuan terhadap kendala mediasi itu sendiri, khusus dalam kasus mediasi konflik perceraian, meskipun demikian ada juga sebagian kecil proses mediasi itu dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah syar'iyah terhadap kasus perceraian adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Rajab⁵ pada mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh menyebutkan bahwa pada dasarnya keberhasilan mediasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah dapat dikatakan rendah. Pada data yang dikemukakan dari tahun 2019 - 2021 dalam kasus KDRT telah dimediasikan sebanyak 29 perkara, 16 diantaranya gagal dilaksanakan upaya mediasi. Kemudian penelitian selanjutnya dilaksanakan oleh Ridha Nur Arifa,⁶ dalam temuannya ia juga menyebutkan bahwa upaya mediasi yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah kota Jantho juga masih belum efektif.

Dari beberapa literatur dari penelusuran peneliti, terlihat masih ada banyaknya kasus perceraian yang belum dapat diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iah. Melihat hal ini penelitian tentang pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iah menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun pelaksanaan mediasi tersebut dibatasi dalam bentuk kasus perceraian semata. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di mahkamah syar'iah Aceh, kemudian untuk mengetahui peluang dan tantangan dalam pelaksanaan mediasi yang selama ini telah dijalankan di Mahmakah Syar'iah.

⁵ 170101049 Abdul Haris Rajab, "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), accessed April 11, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.

⁶ Ridha Nur Arifa, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021), accessed April 11, 2023, <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqat/article/view/7>.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁷ Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan analisis konten (content analysis). Analisis konten merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap narasi yang tertulis baik di media cetak maupun media online.⁸ Pada kesempatan ini peneliti menganalisis tentang praktik pelaksanaan mediasi selama ini di mahkamah syar'iyah Bireuen melalui data yang di dapati di media online, website resmi maupun pada penelitian-penelitian yang relevan dengan topik ini. kemudian setelah dianalisis data disajikan dalam bentuk deskripsi yang mudah dipahami oleh pembaca.

C. Mediasi Konflik Dalam Kasus Perceraian

Konflik Perceraian secara sederhana dapat digambarkan sebagai adanya pertikaian antara satu pasangan yang mengakibatkan keduanya ingin bercerai. Secara istilah konflik dan perceraian dapat di definisikan secara terpisah. Konflik secara bahasa diartikan sebagai percekcoan, perselisihan, maupun pertentangan.⁹ Sedangkan perceraian berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau tidak berhubungan, bersatu lagi.¹⁰ Oleh karena itu konflik perceraian dapat diartikan sebagai percekcoan

⁵ 170101049 Abdul Haris Rajab, "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh" (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), accessed April 11, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.

⁶ Ridha Nur Arifa, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Jantho," *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021), accessed April 11, 2023, <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/view/7>.

⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). Hlm. 54.

⁸ Bayu Indra Pratama et al., *Metode Analisis Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-ilmu Sosial)* (UNISMA PRESS, 2021).

⁹ “Arti Kata Konflik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 8, 2023, <https://kbbi.web.id/konflik>.

¹⁰ “Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 8, 2023, <https://kbbi.web.id/cerai>.

⁵ 170101049 Abdul Haris Rajab, “Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh” (other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), accessed April 11, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.

⁶ Ridha Nur Arifa, “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Jantho,” *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021), accessed April 11, 2023, <http://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/7>.

yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor yang kemudian membuat kedua belah pihak ingin berpisah dalam hubungannya sebagai suami maupun isteri. Perceraian dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian termasuk diantara sebab putusnya sebuah ikatan perkawinan.¹¹

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga dijelaskan dalam pasal 39 dalam ayat 1 dikatakan bahwasanya Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam ayat 2 juga ditegaskan bahwa untuk melakukan sebuah perceraian harus mencukupi alasan-alasan untuk bercerai. Penjelasan tentang alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Jika salah satu pihak berbuat zina, mabok, pematat, judi dan lainnya
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun setelah perkawinan berlangsung.
4. Adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga
5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang menghambat keberlangsungan suami istri
6. Dan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.¹²

Jika dilihat dari undang-undang tentang perkawinan maka sangat jelas bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan selama pernikahan yang dilakukan juga sesuai dengan undang-undang dan tercatat di kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian jika kita meninjau kembali bunyi pasal 39 bahwa sebelum diputuskan nya bercerai, pengadilan harus melakukan upaya

¹¹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI]," accessed April 8, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹² Ibid.

mendamaikan kedua pasangan yang hendak bercerai terlebih dahulu. Jika kemudian upaya perdamaian itu tidak berhasil maka baru boleh ditetapkan untuk bercerai. Oleh sebab itu salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik mediasi.

D. Pelaksanaan Mediasi di Mahkamah Syar'iyah

Mediasi dewasa ini telah menjadi salah satu langkah yang tepat untuk dilaksanakan dalam menyelesaikan berbagai konflik, termasuk salah satunya konflik keluarga yang menyebabkan perceraian. Pentingnya mediasi karena mengingat bahwa dalam kehidupannya manusia akan senantiasa memiliki konflik yang berkemungkinan akan datang dari berbagai arah. Konflik akan selalu ada ketika adanya pertentangan dan ketidak sesuaikan keinginan antara pihak tertentu.¹³ Salah satu konflik yang sangat dekat dengan kita sendiri adalah konflik yang terjadi dalam keluarga yang membuat salah satu pasangan ingin mengakhiri sebuah hubungan pernikahan. Konflik keluarga yang berakibat pada perceraian dewasa ini menjadi topik yang sangat penting karena dapat dilihat dari bagaimana angka perceraian yang meningkat sangat signifikan.¹⁴

Dalam proses pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan di pengadilan ada beberapa proses yang harus dilalui oleh kedua pihak sebelum kedua pihak benar-benar di putuskan untuk bercerai. Pentingnya mediasi sebagai sebuah proses juga dapat dilihat dari adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi sendiri memiliki definisi sebagai sebuah proses pemecahan masalah antara dua pihak yang sedang mengalami permasalahan yang difasilitasi oleh orang ke tiga sebagai mediator untuk membantu pihak yang

¹³ Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi* (Kencana, 2016), 2.

¹⁴ "Angka Perceraian Di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara."

bertikai mencapai kesepakatan.¹⁵ Susanti adi nugroho merangkum dari beberapa definisi mediasi mengatakan setidaknya ada 5 poin penting untuk memahami mediasi itu sendiri. Ke lima point tersebut adalah (1) mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan azas kesukarelaan melalui sebuah perundingan. (2) orang yang membantu pihak yang bersengketa disebut dengan mediator, (3) mediator harus diterima oleh kedua belah pihak, (4) mediator memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan selama perundingan berlangsung dan (5) tujuan mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁶ Mediasi menjadi sebuah proses penting dalam menyelesaikan kasus perceraian di pengadilan. Mediasi dalam Perma no 1 tahun 2016 diartikan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan mediator sendiri dalam ayat 2 ditegaskan merupakan Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral.¹⁷

Adapun proses penyelesaian kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah Syar'iah
- b. Pemanggilan penggugat dan tergugat oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah
- c. Tahapan persidangan. Tahapan persidangan kemudian akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :
 1. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 UU No.7 Tahun 1989);

¹⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Prenada Media, 2019), 22.

¹⁶ Ibid., 24.

¹⁷ "Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [JDIH BPK RI]," 1.

2. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewaiibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat(1) PERMAN No.2Tahun 2003);
3. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvansi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R Bg)
- d. Tahapan selanjutnya adalah memberikan Putusan mahkamah syar'iyah cerai gugat talak adalah dalam bentuk gugatan dikabulkan, di tolak atau gugatan tidak diterima.
- e. Setelah semua proses dilakukan maka panitera pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak se lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan.¹⁸

Dalam menyelesaikan kasus maupun konflik perceraian, Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Syar'iyah tidak secara langsung memberikan putusan kepada pihak penggugat. Ada proses yang harus dijalani oleh semua pihak terkait. Terlebih lagi, dalam proses penanganan kasus gugat cerai, mahkamah syar'iyah juga harus memfasilitasi kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian salah satunya dengan cara mediasi. Mediasi sendiri dilakukan oleh hakim mediator yang sudah memiliki sertifikat mediator yang sah secara undang-undang. Baru setelah melakukan upaya tersebut hakim bisa memutuskan untuk menerima gugatan atau menolaknya.

¹⁸ "Mahkamah Syar'iyah Aceh," <https://www.ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/prosedur-berperkara/1714-prosedur-dan-proses-penyelesaian-perkara-cerai-gugat.html>, accessed April 9, 2023, <https://www.ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/prosedur-berperkara/1714-prosedur-dan-proses-penyelesaian-perkara-cerai-gugat.html>.

E. Peluang dan tantangan pelaksanaan Mediasi Perceraian di Mahkamah Syar'iyah

Pelaksanaan mediasi yang selama ini telah dilakukan di Mahkamah Syar'iyah jika dilihat dari beberapa Kabupaten Kota dapat dikatakan sangat variative. Dari beberapa penelitian lapangan yang telah dilakukan terlihat bahwa ada beberapa mediasi yang berhasil dilakukan dengan maksimal. Fakta di lapangan juga menunjukkan masih ada banyaknya kendala dalam keberhasilan mediasi yang dilaksanakan. Disamping itu juga dari data yang terlihat terkait dengan persentase keberhasilan mediasi khusus dalam perkara perceraian masih relatif sangat rendah. Pelaksanaan mediasi perceraian harus dilihat secara komprehensif berdasarkan peluang dan tantangannya. Peluang dapat berupa faktor-faktor dari keberhasilan mediasi itu sendiri, sedangkan tantangan dapat berupa kendala-kendala dan permasalahan yang menyebabkan mediasi itu gagal.

Dilihat dari peluang mediasi itu sendiri dari beberapa penelitian terkait mengemukakan bahwa ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah, diantaranya adalah anak dan dukungan keluarga.¹⁹ Anak menjadi alasan atau sebab pasangan untuk mempertahankan keluarga. Faktor anak menjadi salah satu sebab keberhasilan mediasi itu sendiri. Kemudian faktor dukungan keluarga juga terlihat sangat memainkan peran penting, mengingat sebuah pernikahan merupakan sebuah proses menyatukan dua keluarga besar untuk membentuk sebuah sistem keluarga yang baru.

Kemudian pelaksanaan mediasi juga harus menggunakan cara komunikasi yang efektif. Menurut Pagar, Dkk bahwa untuk penyampaian yang efektif mediator perlu menggunakan bahasa yang dipahami oleh pihak yang

¹⁹ Dedy Muvizar, "Pelaksanaan Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Meureudu," *AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (November 2, 2021): 1–26.

sedang di mediasikan.²⁰ Penggunaan bahasa yang efektif dapat memudahkan semua pihak untuk memahami pembicaraan dan tujuan pembicaraan itu sendiri. Perlu dipahami juga bahwa dalam fakta yang terdapat di lapangan bahwa tidak semua masyarakat yang ada di Aceh terutama di daerah bisa melakukan komunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu mediator juga harus memahami bahasa daerah tempat mediasi dilakukan.

Peluang lain yang dapat dilihat oleh mediator adalah kemampuan mediator itu sendiri. Deti Sanawia dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan mediator juga disebabkan oleh kemampuan mediator itu sendiri.²¹ Kemudian ia juga menambahkan bahwa adanya peluang lain seperti faktor adanya keinginan mempertahankan perkawinan dan I'tikad baik dari kedua belah pihak. Adanya peluang ini seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh hakim mediator yang melaksanakan tugas sebagai mediator. I'tikad baik dan keinginan untuk tetap mempertahankan perkawinan dapat dibangun sebagai tujuan mediasi itu sendiri. Dengan kemampuan sang mediator suasana harmonis harus dibangun dari tahap awal pelaksanaan mediasi, sehingga kedua belah pihak dapat berfikir dengan jernih dan memperbaiki kembali tujuan berumah tangga.

Peluang dalam melakukan mediasi harus sangat diperhatikan oleh para hakim atau mediator dalam menyelesaikan kasus perceraian. Dengan memperhatikan peluang tersebut maka proses mediasi diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Namun keberhasilan mediasi juga tidak selama harus dipandang sebagai keberhasilan menyatukan kembali kedua belah pihak. Melainkan juga memperhatikan yang terbaik diantara yang baik untuk keberlangsungan hidup para individu yang sedang mengalami permasalahan.

²⁰ Pagar Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad, "Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (April 28, 2022): 351.

²¹ Deti Sanawia, "Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)" (skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021), accessed April 11, 2023, <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

Dalam menyelesaikan perkara perceraian, nyatanya proses mediasi juga tidak selamanya berjalan dengan lancar. Melainkan ada banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh mediator demi kepentingan tugasnya. Jika dilihat dari peluang diatas yang menyebutkan salah satunya adalah kemampuan mediator sendiri, maka yang menjadi tantangannya adalah mediator harus melakukan update skill untuk memudahkan pelaksanaan mediasi. Tantangan lain dalam melakukan mediasi dapat dilihat dari jumlah atau kuota mediator yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah.²² Jumlah hakim mediator juga sangat mempengaruhi dari tingkat keberhasilan mediasi itu sendiri. Dalam menangani jumlah kasus perceraian yang meningkat, jumlah hakim mediator juga sangat menentukan penekanan angka perceraian dan kasus yang banyak dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini tentu akan mempengaruhi percepatan progres yang dilakukan. Jumlah hakim mediator yang sedikit maupun terbatas dapat dikatakan memperlambat penyelesaian kasus sehingga di masing-masing daerah akan ada banyak perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.²³

Tantangan lain dari pelaksanaan mediasi juga dapat dilihat dari adanya penelitian yang telah dilakukan oleh Amrizal Hamsa yang mengemukakan setidaknya ada beberapa kendala dalam melakukan mediasi diantaranya, yaitu (1) jarak tempuh para pihak yang berperkara, (2) hakim terlalu muda, (3) pemahaman terhadap bahasa daerah, (4) pengaruh pihak ketiga, (5) skill mediator yang terbatas, (6) tidak adanya ruang khusus mediasi, (7) ada banyaknya perkara, (8) kurangnya pemahaman dari pihak yang berperkara dan (9) waktu mediasi yang terbatas dan terpaksa mengikuti mediasi secara prosedural.²⁴

²² Pagar, Fuad, and Muhammad, "Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh."

²³ Amrizal Hamsa, "Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh Tahun 2016 Â€“ 2017," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (December 29, 2020): 143–150.

²⁴ Amrizal Hamsa, "Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh Tahun 2016 Â€“ 2017," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (December 29, 2020): 143–150.

Jarak tempuh menjadi salah satu kendala dalam melakukan mediasi, pasalnya masih banyak daerah Aceh yang masih sulit untuk dijangkau atau daerah pedalaman. Kondisi jarak yang jauh dapat menyebabkan para pihak untuk sulit menjangkau transportasi maupun akomodasi, terlebih jika para pihak merupakan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kendala selanjutnya disebabkan oleh pengalaman hakim yang masih muda atau masih belum menikah. Asumsi sebagian masyarakat Aceh pada umumnya diletakkan kebijaksanaan ada pada mereka yang sudah tua dan memiliki pengalaman yang lebih. Untuk memahami dinamika keluarga, maka tentu seseorang harus berkeluarga terlebih dahulu. Sehingga ketika hakim masih mudah dan belum menikah masih dianggap belum mampu untuk mengatasi permasalahan tentang keluarga. Kendala lain juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan berbahasa dengan bahasa daerah pada sebagian hakim. Sebagaimana diketahui juga bahwa ada banyaknya hakim yang ditugaskan ke beberapa daerah bukan berasal dari daerah tersebut. Kendala tersebut juga terletak pada keberagaman bahasa yang ada di Provinsi Aceh sendiri. Sebagian daerah memiliki bahasa lokal masing-masing yang bukan merupakan Bahasa Aceh pada umumnya. Sehingga meskipun hakim berasal dari provinsi Aceh belum tentu dapat dengan mudah memahami bahasa Aceh wilayah lain. Kemudian yang terakhir adalah mediasi dilakukan dalam durasi yang terbatas dan hanya sebatas prosedural. Langkah ini dilakukan mengingat jumlah perkara yang harus dilakukan mediasi sangat banyak di Mahkamah Syar'iyah. Kemudian juga disebabkan kurangnya hakim mediator membuat semua proses dilakukan dengan kesan terburu-buru. Kendala ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam mengoptimalkan mediasi untuk keberhasilan dan penurunan angka perceraian di Provinsi Aceh.

F. Kesimpulan

Pelaksanaan mediasi perceraian yang selama ini dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Aceh jika dilihat dari segi proses dan progresnya masih

terdapat banyak tantangan yang harus di selesaikan. Dari tantangan tersebut, mahkamah Syar'iyah Aceh juga memiliki peluang yang besar untuk mampu melaksanakan mediasi dengan baik. Adapun peluang tersebut dapat dilihat dari adanya dukungan keluarga, teknik komunikasi yang efektif serta adanya skill yang dimiliki oleh hakim mediator itu sendiri. Kemudian jika dilihat dari tantangannya pelaksanaan mediasi masih kurang efektif dikarenakan beberapa hal, seperti jarak tempuh yang belum dapat dijangkau, pemahaman bahasa daerah yang minim, ada banyaknya perkara dan durasi mediasi yang singkat. Oleh sebab itu seharusnya pemerintah melalui Mahkamah syar'iyah Aceh perlu memperhatikan beberapa aspek tersebut di atas untuk ditindak lanjuti, guna menekan angka perceraian dan meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Rajab, 170101049. "Mediasi Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh." Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. Accessed April 11, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26453/>.
- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (August 16, 2020): 302–322.
- Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media, 2019.
- Arifa, Ridha Nur. "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iyah Jantho." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (2021). Accessed April 11, 2023. <http://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiq/article/view/7>.
- Daud, Mohd Kalam, Azmil Umur, and Nurshadrina Ismail. "Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Gugat Cerai (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (August 18, 2020): 243–258.
- djoenoya. "Mediator Hakim Dan Non Hakim." *Mahkamah Syar'iyah Bireuen*, n.d. Accessed April 8, 2023. <https://ms-bireuen.go.id/mediator-hakim/>.
- Hamsa, Amrizal. "Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh Tahun 2016 Â€" 2017." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH* (December 29, 2020): 143–150.
- Hidayat, Maskur. *Strategi & Taktik Mediasi*. Kencana, 2016.

Muvizar, Dedy. "Pelaksanaan Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Meureudu."
AHKAMUL USRAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam 1, no. 1
(November 2, 2021): 1-26.

Pagar, Pagar, Zainul Fuad, and Muhammad Muhammad. "Hakam dan Mediasi
Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar'iyah Bireuen Propinsi Aceh."
Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10, no. 01 (April 28,
2022): 335-354.

Pratama, Bayu Indra, Choiria Anggraini, Muhammad Rizki Pratama, Azizun
Kurnia Illahi, and Dessanti Putri Sekti Ari Ak SE, MSA. *Metode Analisis
Isi (Metode Penelitian Populer Ilmu-ilmu Sosial)*. UNISMA PRESS, 2021.

Sanawia, Deti. "Problematika Mediasi Dalam Perkara Cerai Yang Disebabkan
Adanya Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang)."
Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. Accessed April 11, 2023.
<http://repository.ar-raniry.ac.id>.

"Angka Perceraian Di Aceh Capai Lebih Dari 6 Ribu Perkara." Accessed February
15, 2023. <https://www.kompas.tv/article/357699/angka-perceraian-di-aceh-capai-lebih-dari-6-ribu-perkara>.

"Arti Kata Cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed
April 8, 2023. <https://kbbi.web.id/cerai>.

"Arti Kata Konflik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed
April 8, 2023. <https://kbbi.web.id/konflik>.

"Direktori Putusan." Accessed April 8, 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-bireuen/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2023/page/9.html>.

“Mahkamah Syar’iyah Aceh.” *Https://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Transparansi-Kepaniteraan/Prosedur-Berperkara/1714-Prosedur-Dan-Proses-Penyelesaian-Perkara-Cerai-Gugat.Html*. Accessed April 9, 2023. <https://www.ms-aceh.go.id/transparansi-kepaniteraan/prosedur-berperkara/1714-prosedur-dan-proses-penyelesaian-perkara-cerai-gugat.html>.

“Mahkamah Syar’iyah Catat Kasus Perceraian Di Aceh Capai 6.823 Perkara - ANTARA News.” Accessed April 8, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3289563/mahkamah-syariyah-catat-kasus-perceraian-di-aceh-capai-6823-perkara>.

“Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan [JDIH BPK RI].” Accessed April 8, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016>.

“Tahun 2022, Aceh Utara Jadi Kabupaten Tertinggi Kasus Gugat Cerai »” *Dialeksis.Com*. Accessed April 8, 2023. <https://dialeksis.com/aceh/tahun-2022-aceh-utara-jadi-kabupaten-tertinggi-kasus-gugat-cerai/>.

“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI].” Accessed April 8, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.